

## **PAJAK PARKIR**

### **PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 12 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PAJAK PARKIR**

**ABSTRAK** : Sebagai pelaksanaan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2007, Perda Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
6. Tata Cara Penetapan
7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
9. Keberatan dan Banding
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
11. Kedaluwarsa Penagihan

12. Pembukuan dan Pemeriksaan
13. Insentif Pemungutan
14. Ketentuan Khusus
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
  - Diundangkan pada tanggal (belum ada tanggal penetapan dan pengundangan)